



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIMOR**

Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu

Telepon : 0388 2431111; 0388 2431113

Laman : [unimor.ac.id](http://unimor.ac.id), e-mail: [universitastimor@yahoo.co.id](mailto:universitastimor@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR  
NOMOR 053/UN60/PJ/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR  
TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS TIMOR,**


- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan audit mutu internal guna mempersiapkan dokumen kinerja untuk proses akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Timor, maka perlu ditetapkan Tim Auditor Mutu Internal yang memiliki sertifikat;
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua LPPPM Nomor 019/UN60.7/TU/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Permohonan SK Tim Auditor Unimor Tahun 2022, mengusulkan mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini karena dinilai cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Auditor Mutu Internal di lingkungan Universitas Timor Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Timor tentang Tim Auditor Mutu Internal di lingkungan Universitas Timor Tahun 2022.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Timor;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Timor;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Timor;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52165/MPK/RHS/KP/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Timor Periode Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIMOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDITOR MUTU INTERNAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan Tim Auditor Mutu Internal di lingkungan Universitas Timor Tahun 2022 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Auditor Mutu Internal bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Timor melalui Ketua LPPPM;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Timor Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 01 Maret 2021  
REKTOR



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.  
NIP 196712312003121003


Tembusan :

1. Para Wakil Rektor di lingkungan Unimor
2. Kepala Biro Akademik dan Umum Unimor
3. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Unimor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS TIMOR  
NOMOR 053/UN60/PJ/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN  
TIM AUDITOR MUTU INTERNAL  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIMOR  
TAHUN 2022

- Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Akademik  
(Dr. Werenfridus Taena, S.P., M.Si.)
- Ketua : Ketua LPPPM  
(Dr. Yoseph Nahak Seran, S.Pd., M.Si.)
- Wakil Ketua : Fidelis Atanus, S.Fil., M.Si.
- Sekretaris : Maria Afnita Lelang, S.P., M.Si.
- Anggota : 1. Dr. Charles Venirius Lisnahan, S.Pt., M.P.  
2. E. Kristanti, S.Psi., M.A.  
3. Maria Yanti Akoit, S.E., M.E.  
4. Cecilia Novianti Salsinha, S.Si., M.Sc.  
5. Desmon Redikson Manane, S.E., M.M.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 01 Maret 2022  
REKTOR



Dr. Ir. Stefanus Sio, M.P.  
NIP 196712312003121003